



SALINAN

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 20 Tahun 2016**

**Seri E Nomor 13**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MULYAHARJA  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 20 Tahun 2016**

**Seri E**

**Tanggal 12 April 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MULYAHARJA  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah sekitar Kelurahan Mulyaharja pada khususnya dan Bogor Selatan pada umumnya serta adanya upaya untuk menyediakan fasilitas yang lebih lengkap, terkonsep dengan wilayah kerja, dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih baik, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Mulyaharja telah ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Induk berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 445.9.45-70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Induk;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Mulyaharja sebagai Puskesmas Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, serta untuk pengaturan susunan organisasi, tugas, dan fungsi perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyaharja pada Dinas Kesehatan Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MULYAHARJA PADA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan, yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk perangkat daerah UPTD Puskesmas Mulyaharja.

## **BAB III KEDUDUKAN, STATUS, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan dan Status**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Puskesmas Mulyaharja merupakan Puskesmas Induk dan berkedudukan di bawah Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Status UPTD Puskesmas Mulyaharja adalah Puskesmas bukan dengan tempat perawatan dan bukan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED) yang dapat ditingkatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD Puskesmas Mulyaharja mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas Mulyaharja mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Struktur organisasi UPTD Puskesmas Mulyaharja terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan struktural Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Mulyaharja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**WILAYAH KERJA**

**Pasal 5**

Wilayah kerja UPTD Puskesmas Mulyaharja adalah bagian dari Kecamatan Bogor Selatan dengan wilayah dan batas-batas meliputi Kelurahan Mulyaharja dan Kelurahan Pamoyanan.



## **BAB V ESELON**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Mulyaharja merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD Puskesmas Mulyaharja merupakan jabatan struktural Eselon IV b.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Mulyaharja dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Mulyaharja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas Mulyaharja mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas Mulyaharja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bogor ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 April 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 12 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720918199911001**


**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 20**

**TANGGAL : 12 April 2016**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT MULYAHARJA  
PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA BOGOR.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS MULYAHAJA**



**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**